

# **Meliput di Mahkamah Konstitusi**

PANDUAN BAGI JURNALIS

Aliansi Jurnalis Independen (AJI)  
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)  
Mahkamah Konstitusi

## **Meliput di Mahkamah Konstitusi**

PANDUAN BAGI JURNALIS

### **Editor:**

Willy Pramudya

### **Penulis:**

Abdul Manan

Prasetyo Sudrajat

Wiwik Budi Wasito

### **Tata Letak:**

Eva, Eko

### **Ilustrasi cover dan isi:**

Imam Yunni, [www.mukakartun.com](http://www.mukakartun.com)

### **Cetakan Pertama:**

November 2008

### **Penerbit:**

Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Mahkamah Konstitusi

# Daftar Isi

Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi .....	10
Sambutan Sekjen Mahkamah Konstitusi .....	10
Selintas Mahkamah Konstitusi .....	10
Panduan Peliputan .....	10
Etika Peliputan .....	10
Lampiran .....	10
Glosari Istilah Hukum .....	10
Proses Berperkara di Mahkamah Konstitusi .....	10

# **SAMBUTAN Ketua Mahkamah Konstitusi**



# **SAMBUTAN Sekjen Mahkamah Konstitusi**





## **BAB I**

# **Sekilas Mahkamah Konstitusi**

**M**ahkamah Konstitusi merupakan sesuatu yang baru dalam sejarah Indonesia. Benih awal dari sebuah lembaga yang bisa menguji konstitusionalitas sebuah undang-undang memang sudah ada sesaat sebelum negara ini merdeka, tapi bentuknya mulai nyata baru bertahun-tahun kemudian. Tepatnya pada saat Majelis Permusyawaratan

Rakyat melakukan amandemen UUD 1945, tahun 2001.

Di masa sebelum 1998, ide untuk melakukan amandemen terhadap Konstitusi tak mendapat tempat. Di masa Orde Baru, UUD 1945 sangat disakralkan, yang perubahan terhadapnya dianggap sama dengan meruntuhkan negara. Mengusung ide amandemen di masa seperti itu jelas sebuah tindakan yang tidak populer -setidaknya di mata penguasa-dan juga berisiko secara politik.

Ide amandemen mendapat tempat seperti halnya reformasi yang mendapat ruang justru setelah bekas penguasa Orde Baru Soeharto turun dan otoritarianisme -Orde Baru membungkus praktik itu dengan jargon politik Demokrasi Pancasila- mulai tidak laku. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu "anak baik" yang lahir dari rahim era reformasi.

Sebelum masa kemerdekaan, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini bisa dilacak dalam diskusi saat pembahasan rancangan Undang Undang Dasar di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Saat itu anggota BPUPKI Prof. Muhammad Yamin mengemukakan pendapat

bahwa Mahkamah Agung perlu diberi kewenangan untuk membanding undang-undang—kewenangan yang akhirnya menjadi salah satu tugas Mahkamah Konstitusi saat ini.

Namun ide ini ditolak Prof. Soepomo dengan dua alasan. Pertama, Undang Undang Dasar yang sedang disusun pada saat itu (yang kemudian menjadi UUD 1945) tidak menganut paham trias politica. Kedua, pada saat itu jumlah sarjana hukum kita belum banyak dan belum memiliki pengalaman mengenai hal ini. Setelah penolakan itu, ide untuk membuat lembaga yang bisa menguji konstitusionalitas undang-undang tak pernah lagi terdengar kabarnya. Setidaknya, tak pernah dibahas dalam forum resmi di DPR maupun MPR, sebelum tahun 2001.

### **I.1. Mandat Sebagai Penjaga Konstitusi**

Perubahan UUD 1945 sejak tahun 1999 yang dilakukan MPR mendorong lahirnya perubahan penting dalam hierarki ketatanegaraan kita. Kedudukan MPR yang sebelumnya merupakan lembaga tertinggi negara dicabut dan supremasi dalam bernegara beralih dari supremasi MPR kepada supremasi konstitusi. Perubahan

mendasar ini, tentu saja, memerlukan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antarlembaga negara yang kini telah menjadi sederajat serta saling mengimbangi dan saling mengendalikan tersebut.

Pada saat hampir bersamaan, ide yang pernah diusung Prof. Muhammad Yamin muncul kembali. Jika sebelumnya hanya peraturan di bawah undang-undang saja yang bisa diuji—melalui Mahkamah Agung, juga muncul desakan agar undang-undang pun bisa dipersoalkan asas konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945. Pengujian ini, tentu harus dilakukan oleh sebuah mahkamah tersendiri di luar Mahkamah Agung.

Ini memang agak berbeda dengan kebiasaan di sejumlah negara mapan yang umumnya tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi Mahkamah Agung. Di Amerika Serikat, misalnya, fungsi itu berada di tangan Supreme Court (Mahkamah Agung) di masing-masing negara bagian. Namun sejarah dan pemikiran politik masing-masing negara bisa memiliki alasan

sendiri untuk memilih konsep berbeda. Indonesia menempuh cara ini dan membuat Mahkamah Konstitusi yang terpisah dari fungsi Mahkamah Agung.

Berdasarkan UUD 1945, uji konstitusionalitas undang-undang terhadap Konstitusi sebenarnya kewenangan MPR. Panitia Ad Hoc I MPR pernah diberi tugas oleh Sidang Tahunan MPR untuk melakukan uji konstitusionalitas sebuah undang-undang. Namun Panitia Ad Hoc I MPR tak mengambil peran itu dan berpendapat, tugas itu sebaiknya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi setelah lembaga tersebut terbentuk.

Alasan ini bukannya tak berdasar. Panitia Ad Hoc I MPR berpandangan, sulit dibayangkan apabila proses uji konstitusionalitas sebuah undang-undang terhadap UUD 1945 dilakukan di dalam proses politik yang akan terjadi di dalam persidangan MPR. Uji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD seharusnya dilakukan dalam sebuah proses hukum tingkat tinggi dan sejauh mungkin luput dari kepentingan politik praktis.

Konstitusionalitas sebuah undang-undang adalah bagian penting dari supremasi hukum.

Adanya lembaga khusus yang menanganinya otomatis menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Keberadaan lembaga baru ini untuk memastikan bahwa tidak boleh ada undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah yang bertentangan dengan dasar negara, Konstitusi. Soal inilah yang menjadi salah satu pembahasan dalam Sidang Umum MPR tahun 2001.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi tak lagi sekadar wacana setelah Sidang Tahunan MPR pada 9 November 2001 mengesahkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945. Ide yang pernah terkubur lama itu kini menjadi nyata. Dengan disahkannya dua pasal tersebut dalam Konstitusi, maka Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi.

### **Mahkamah Konstitusi dan Kewenangannya**

(Pasal 24C UUD 1945)

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, secara teoritis, memang terkait erat dengan persoalan konstitusional, yaitu pelaksanaan ketentuan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah sejumlah argumentasinya.

**Pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945.** Kewenangan ini untuk menjamin bahwa undang-undang yang

dibuat tidak bertentangan dengan UUD 1945.

**Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar.** Kewenangan ini untuk memastikan mekanisme ketatanegaraan yang dijalankan oleh setiap lembaga negara dan hubungan antarlembaga negara dilaksanakan sesuai ketentuan UUD 1945.

**Memutus pembubaran partai politik.** Partai politik adalah salah satu bentuk pelaksanaan kebebasan berserikat yang tidak dapat dilepaskan dari jaminan kebebasan hati nurani dan kebebasan menyampaikan pendapat. Kebebasan-kebebasan tersebut menjadi prasyarat tegaknya demokrasi. Oleh karena itu partai politik memiliki peran penting dalam negara demokrasi sehingga harus dijamin dan tidak dapat dibubarkan oleh kekuasaan pemerintah.

Jika pemerintah memiliki wewenang membubarkan partai politik lain, kewenangan itu berpotensi disalahgunakan untuk membubarkan partai politik saingannya. Artinya, wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik adalah untuk menjamin pelaksanaan demokrasi dan mekanisme ketatanegaraan sesuai UUD 1945.

**Wewenang memutus sengketa pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.** Di negara demokrasi, salah satu proses demokrasi yang utama adalah penyelenggaraan pemilihan umum, yang merupakan mekanisme untuk mengisi pengisian jabatan-jabatan penting dalam lembaga negara, yaitu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Agar hasil pemilu benar-benar mencerminkan pilihan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Salah satu wujud prinsip tersebut adalah penyelenggaraan pemilu tidak diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi oleh komisi tersendiri yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Selain itu, jika terjadi perselisihan hasil pemilu antara peserta dan penyelenggara pemilu, harus diputus melalui mekanisme peradilan agar benar-benar obyektif, tidak dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah, peserta, maupun penyelenggara pemilu. Diberikannya wewenang untuk memutus sengketa perselisihan hasil pemilu kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjamin hasil pemilu benar-benar

sesuai dengan pilihan rakyat.

**Wewenang memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.** Wewenang ini di satu sisi merupakan jaminan terhadap sistem presidensiil yang dianut UUD 1945 yang mana menghendaki masa jabatan Presiden yang bersifat tetap dan tidak mudah dijatuhkan semata-mata karena alasan politik. Di sisi lain, wewenang ini merupakan pelaksanaan prinsip persamaan di hadapan hukum, termasuk terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diduga melakukan pelanggaran hukum tertentu.

Kewenangan-kewenangan ini ujungnya adalah untuk memastikan Konstitusi ditegakkan -dan inilah yang membuat Mahkamah Konstitusi disebut sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*).

Pengesahan Sidang Tahunan MPR tahun 2001 tentang Mahkamah Konstitusi tak lantas membuat lembaga baru ini bisa berdiri. Konstitusi memberikan dasar, operasionalnya adalah melalui undang-undang. Untuk mengatasi kekosongan sembari undang-undang

tentang Mahkamah Konstitusi disiapkan, MPR menetapkan Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi-fungsi lembaga baru ini sementara waktu.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan DPR pada 13 Agustus 2003. Sembilan hakim konstitusi periode pertama (2003-2008) mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 16 Agustus 2003. Sejak 15 Oktober 2003, pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi dimulai dan menandari beroperasinya lembaga baru ini. Saat ini Hakim Konstitusi periode kedua (2008-2013) tengah bekerja menunaikan tugas konstitusionalnya untuk mengawal konstitusi.

Hal istimewa dari lembaga ini adalah sistem peradilannya yang menerapkan prinsip peradilan modern: transparan, cepat, dan murah -sesuatu yang sangat langka dalam peradilan umum di Indonesia. Petikan putusannya, yang di pengadilan umum bisa memakan waktu lama dan tak gratis, bisa diakses publik melalui websitenya tidak sampai hitungan jam setelah putusan dibacakan di dalam persidangan. Inilah yang membuat Mahkamah Konstitusi

dijadikan proyek percontohan untuk reformasi dalam praktik peradilan di Indonesia.

Setiap putusan Mahkamah Konstitusi dalam sebuah perkara bisa diunduh di website Mahkamah Konstitusi di [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), di kanal "Pencarian" dengan kata kunci "Putusan Sidang".

## I.2. Etika Hakim Konstitusi dan Penegakannya

Para penyusun desain awal Mahkamah Konstitusi memahami peran penting dan besar lembaga ini bagi hitam atau putih ketatanegaraan negara. Untuk itu, selain harus diisi oleh orang-orang yang benar-benar berkompeten, pandangannya juga sebisa mungkin tak didominasi oleh salah satu pilar penting sebuah negara -atau setidaknya mencerminkan keseimbangan pandangan dari tiga pilar yang merujuk pada trias politica, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Inilah yang mendasari pertimbangan jumlah hakim sebanyak sembilan orang dan diusulkan Presiden, DPR dan Mahkamah Agung. Publik bisa memperdebatkan logika

keseimbangan ini, tapi itulah teorinya dalam undang-undang.

Mahkamah Konstitusi menyadari amanat besar tersebut. Untuk itu, kredibilitas dan integritas hakimnya menjadi salah satu taruhan penting. Mahkamah Konstitusi menetapkan kode etik dan perilaku untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan integritas pribadi, kompetensi dan perilaku hakim. Kode etik ini dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi ini, yang disebut Sapta Karsa Utama, dideklarasikan dan ditandatangani oleh 9 (sembilan) hakim konstitusi pada 17 Oktober 2005 - yang disempurnakan pada 1 Desember 2006. Penyusunan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi ini merujuk kepada "The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002", yang tentu saja disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia.

"The Bangalore Principles" menetapkan sejumlah prinsip umum, antara lain independensi (*independence*), ketakberpihakan (*impar-*

tiality), integritas (*integrity*), kepastan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebuah negara. Inilah yang bisa menjadi rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi.

Penegakan kode etik dan perilaku hakim ini dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PMK/2006 menyatakan, Majelis Kehormatan ini bersifat ad hoc. Anggotanya lima orang, yang terdiri atas dua orang dari Hakim Panel Etik ditambah tiga orang, masing-masing seorang guru besar senior dalam ilmu hukum, seorang mantan Hakim Agung atau mantan Hakim Konstitusi, serta seorang mantan pimpinan lembaga tinggi negara.

Wewenang Majelis Kehormatan ini adalah memeriksa dan mengambil keputusan yang berisi rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap dugaan pelanggaran hakim konstitusi terhadap sejumlah kode etik dan perilaku hakim, atau membuat rekomendasi tentang pemulihan nama baik terhadap hakim yang dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku.

## BAB II

# Panduan Liputan di Mahkamah Konstitusi

Resmi beroperasi 13 Agustus 2003, proses peradilan di Mahkamah Konstitusi mempesona banyak orang. Proses berperkara yang cepat, efisien dan murah, membuatnya sangat kontras dengan proses serupa di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan bahkan



Mahkamah Agung. Selain proses persidangan yang menerapkan asas peradilan modern, gedung lembaga baru ini juga tak bisa dibilang sederhana dan praktis membuat nyaman pihak yang berperkara -plus wartawan yang meliputnya.

Yang tidak kalah penting, materi yang diperiksa dalam sidang Mahkamah Konstitusi menyangkut nasib orang banyak -meski mereka tak ikut berperkara atau bersidang. Ada soal konstusionalitas undang-undang, sengketa antar-lembaga negara, perkara impeachment terhadap Presiden, pembubaran partai politik, sengketa pemilihan umum dan perselisihan dalam pemilihan kepala daerah. Daftar kewenangan itu membuat lembaga ini terlalu berharga untuk diabaikan sebagai pos liputan wartawan.

Hanya saja, isu konstitusi kadang kurang menarik -apalagi bagi media yang semata mengusung sensasi. Seperti layaknya liputan di pos hukum, meliput di Mahkamah Konstitusi juga memiliki sejumlah tantangan. Antara lain, bagaimana menulis isu hukum yang bagi sebagian orang "membosankan" menjadi lebih menarik, mudah dicerna, tapi wajib tetap

akurat. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu dipahami, serta sejumlah tips yang pantas diketahui wartawan dalam melakukan liputan di Mahkamah Konstitusi.

## **II.1. Mencerna Sebelum Meliputnya**

"Hukum" tak tertulis pertama saat menulis isu hukum adalah mendeskripsikan sesuatu dengan jelas (clear) dan tepa – kalau perlu singkat. Bagi media yang memiliki banyak keterbatasan halaman, waktu siaran dan jam tayang, tiga rumus jelas-tepat-singkat ini jadi sangat penting dikuasai oleh wartawan. Surat kabar, radio, dan televisi, jelas memiliki keterbatasan ini. Media online mungkin memiliki keleluasaan soal ruang, tapi dia dibatasi oleh kebutuhan pembaca yang tak semuanya punya waktu luang.

Menulis dan melaporkan dengan jelas dan singkat ini penting mengingat isu hukum, apalagi menyangkut sengketa, biasanya memiliki sejarah panjang, dengan bumbu istilah rumit dan asing dari dunia hukum di sana-sini. Celakanya, semua kewenangan Mahkamah Konstitusi itu memang soal "sengketa" -meski pengerjiannya tak sama dengan yang lazim dipakai

dalam peradilan umum. Mulai dari "sengketa" publik dengan pemerintah-DPR soal undang-undang sampai soal pemilihan umum dan kepala daerah.

Sebut saja "sengketa" dalam pemilihan kepala daerah. Otomatis, kita harus merunut kasusnya ke masa lalu—entah itu dalam hitungan hari, bulan atau malah tahun. Ada informasi latar belakang yang harus disampaikan agar berita itu tak kehilangan konteks permasalahannya. Semakin lama kasus, kian banyak orang dan lembaga terlibat, otomatis kian tak mudah mengurutkannya.

Istilah dan kasus-kasus hukum, tentu saja tak selalu mudah dipahami oleh publik, kecuali mahasiswa atau pengajar hukum, penasihat hukum dan tentu saja orang yang berperkara. Menjadi kewajiban wartawan untuk membuat soal-soal rumit itu menjadi lebih mudah dicerna. Tak semua orang punya waktu cukup banyak untuk mencerna berita dengan kening berkerut.

Soal seperti ini lazim ditemui saat menulis isu hukum, termasuk saat meliput Mahkamah Konstitusi. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah dengan mencerna kasus dan menemu-

kan pokok permasalahannya. Itu bisa dilakukan dengan membaca koran atau melakukan pencarian tentang informasi awal di internet. Kalau itu sebuah pengajuan judicial review atas sebuah undang-undang, hal pertama yang harus dipahami adalah apa yang dipersoalkan.

Selain soal siapa yang menggugat, yang jauh lebih substansial itu adalah apa alasan permohonan itu. Mesti ada penjelasan yang cukup, tak harus panjang, tentang mengapa undang-undang itu dianggap tak sesuai Konstitusi. Soal siapa yang digugat, juga tetap perlu dimasukkan walau wartawan yakin banyak orang sudah tahu bahwa pemerintah dan DPR adalah pembuat undang-undang—otomatis mereka yang dijadikan termohon dalam judicial review. Pemakaian istilah "termohon" sangat khas Mahkamah Konstitusi. Di peradilan umum, kita menyebutnya "tergugat".

Begitu wartawan memahami garis besar—lebih baik lagi kalau detail—kasusnya, itu akan sangat memudahkan dalam liputan. Saat melakukan peliputan, wartawan akhirnya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat kepada sumber-sumber yang benar-benar kompeten. Dengan menguasai kasusnya, akan

banyak pertanyaan kritis keluar untuk menambal bolong-bolong alias tak lengkap dan kurang jelas dari sebuah cerita atau informasi.

Jika ini yang dilakukan wartawan, akhir dari peliputan itu akan menyenangkan: cukup banyak bahan yang bisa ditulis, banyak kutipan yang bisa dipakai. Lebih penting lagi, wartawan bisa menulis atau melaporkan suatu kasus dengan jernih dan tak membikin pembaca berpikir lebih dari sekali untuk memahaminya. Pembaca tak bisa berharap ada berita yang jelas dan enak dibaca dari wartawan yang masih ruwet memahami kasusnya.

## **II.2. Penting Memahami Proses Beracara**

Media massa tak punya sumber daya manusia melimpah. Begitu banyak area dan isu yang ingin diliput, tapi jumlah sangat wartawan terbatas. Tak peduli itu media besar atau kecil, tak mungkin memiliki wartawan yang bisa mengikuti semua isu dan berada di semua lokasi saat peristiwa itu terjadi. Kalau pun ada wartawan, ia basanya datang terlambat.

Itu artinya, tak semua peristiwa bisa diikuti – dengan intensif untuk yang sedang berjalan. Akibatnya, ada sebuah periode di mana

wartawan kehilangan informasi karena ketidakhadirannya itu. Untuk informasi yang bukan substansi, kehilangan kesempatan itu mungkin bisa diatasi dengan berbagai cara. Wartawan media cetak bisa merekonstruksi lewat mulut orang ketiga, tapi cara ini belum tentu tepat untuk radio dan televisi. Peristiwa tak bisa diulang –termasuk untuk memenuhi kebutuhan wartawan dari media elektronik.

Hal sama juga terjadi dalam meliput di Mahkamah Konstitusi. Tentu saja ada variasi dan beda di sana-sini. Begitu banyak sidang, meski tak sebertumpuk perkara di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Dengan alasan yang sangat beragam, celaknya itu tak bisa selalu diikuti oleh wartawan. Entah karena si wartawan mendapat tugas liputan ke tempat lain, atau sedang libur. Alasan-alasan ini tentu saja tak selalu diketahui pembaca atau penonton – dan mereka umumnya tak mau tahu. Pembaca hanya heran karena tak menemukan berita yang tak diliput media yang dibaca atau televisi yang ditontonnya itu.

Ini salah satu tantangan wartawan. Sebagian pemecahannya hanya soal manajerial dan kesiediaan waktu untuk memahami sejumlah infor-

masi yang umumnya tersedia dan tips yang siapa tahu berguna. Salah satunya adalah memahami proses beracara di Mahkamah Konstitusi. Secara garis besar, prinsipnya hampir sama dengan pengadilan negeri, mulai dari pendaftaran sampai putusan. Prosedur serta istilah yang dipakai, memang sedikit berbeda (lihat **Proses Beracara di Mahkamah Konstitusi**).

Idealnya, keseluruhan proses -terutama sidang— di Mahkamah Konstitusi mesti diikuti wartawan yang akan menulis berita. Tujuannya jelas: agar wartawan memahami argumentasi para pemohon dan termohon dalam suatu perkara. Kebiasaan wartawan hanya menunggu sebuah kasus hanya pada sidang putusan, kerap membuat wartawan kurang memahami dasar dari sebuah peristiwa diterima atau tak diterima. Ini ibarat menonton Formula 1 hanya di etape akhir, tepatnya di garis finish.

Hanya saja, sebagian besar wartawan tak memiliki kemewahan waktu untuk bisa mengikuti sidang dari awal hingga akhir. Sebagian mungkin karena malas, selebihnya—dan ini paling banyak—karena mendapatkan tugas lain pada hari yang sama dan dengan waktu cukup berdekatan. Ini yang seringkali membuat wartawan

menulis sebuah perkara di Mahkamah Konstitusi hanya pada awal dan akhir perkara. Hanya sebagian kecil saja yang bisa mengikuti secara detail argumentasi dari para pemohon dan termohon dalam sidang-sidang pemeriksaan.

Pada akhirnya, wartawan dan media dituntut untuk memiliki skala prioritas. Biasanya, media dan wartawan memilih berita yang dianggap sesuai segmen pembaca -tak peduli pembaca atau penonton setuju atau tidak dengan pilihan ini— dalam prioritas tertinggi. Jika itu yang terjadi, dan liputan di Mahkamah Konstitusi tidak berada dalam prioritas tinggi, memahami proses beracara ini bisa membantu.

Dari rangkaian proses sidang itu, wartawan bisa memilih pada agenda apa dari sidang itu yang dianggap sangat penting dan tak boleh dilewatkan. Kalau liputan sengketa, sidang putusan adalah yang paling favorit dan jarang dilewatkan. Dengan begitu, wartawan bisa membuat jadwal agar pada hari yang dipilih itu, dia tak diganggu oleh liputan lain. Apakah skenario ini bisa berjalan sesuai rencana atau tidak, itu soal lain. Setidaknya, itulah teorinya agar tak kebobolan berita penting di Mahkamah Konstitusi.

### II.3. Berhati-hati soal Akurasi

Wartawan tak harus lulusan fakultas hukum untuk bisa menulis atau membuat berita tentang isu hukum. Tapi dia harus tahu tentang hukum, itu wajib sifatnya. Bagaimanapun juga, meliput isu hukum harus berurusan dengan istilah dan pengertian yang kadang kurang menarik dan belum tentu dipahami orang banyak. Yang lebih istimewa lagi, menulis isu hukum juga berurusan dengan orang-orang yang mengerti hukum. Orang-orang ini lebih paham hukum, setidaknya dari masyarakat kebanyakan, dan bisa memanfaatkannya untuk membuat repot wartawan yang melakukan kesalahan dalam membuat berita dengan menggugatinya ke pengadilan.

Tentu bukan semata itu yang membuat wartawan harus menulis akurat. Akurasi itu jauh lebih penting bagi publik agar bisa memahami berita secara tepat, dan mudah. Bagi media, akurasi juga menjadi salah satu tolak ukur dari kredibilitas media -selain soal independensi. Media yang terlalu banyak bikin ralat dan wartawan yang sering meminta maaf karena tak akurat jelas bukan promosi yang baik bagi nama baik sebuah media.

Akurasi dasar yang mesti diperhatikan dalam peliputan di Mahkamah Konstitusi adalah soal penyebutan proses beracara serta pihak yang terlibat. Di pengadilan negeri, sebutan untuk mereka yang mengajukan gugatan adalah penggugat, yang digugat disebut tergugat. Ini beda dengan di Mahkamah Konstitusi. Di pengadilan ini, mereka yang mengajukan disebut pemohon, sedangkan yang diajukan adalah termohon. Istilah-istilah ini mungkin kurang begitu menarik bagi wartawan, tapi itulah istilahnya yang paling akurat.

Akurasi lainnya adalah penulisan atau penyebutan nama orang, jabatan, serta identitas diri lainnya. Detail semacam ini, jelas tak boleh diabaikan. Kesalahan dalam soal-soal "kecil" seperti ini hanya bisa dibenarkan hanya satu dua kali, tapi tidak terus-terusan. Ingat! Hampir semua orang tak suka nama, jabatan dan pekerjaannya dieja dengan salah. Kalau pun ada wartawan yang tak terganggu dengan kebiasaan buruk ini, media tempat wartawan bekerja belum tentu sependapat. Sikap tidak profesional (*unprofesional conduct*) adalah alasan yang sangat kuat untuk memecat wartawan dari sebuah media.

Yang paling penting dari akurasi dalam peliputan di Mahkamah Konstitusi adalah substansinya. Salah menulis nama, mungkin masih bisa ditoleransi oleh sebagian kecil orang, tapi tidak menyangkut substansi. Misalnya, dalam perkara permohonan judicial review undang-undang terhadap Konstitusi. Kesalahan kita menuliskan nama "Amrozi" menjadi "Amrozy" mungkin bisa "dimaafkan", tapi tidak demikian halnya jika kita salah soal putusan.

Entah bagaimana ceritanya, misalnya, tiba-tiba wartawan salah menulis berita bahwa Mahkamah Konstitusi menerima permohonan Amrozi dan kawan-kawan soal hukuman mati, bukan ditolak seperti faktanya dalam sidang 21 Oktober 2008 lalu. Ini jelas merupakan pelanggaran akurasi—meski karena salah ketik atau eja—yang tergolong "dosa berat" dalam profesi jurnalis. Di sebagian media, kesalahan semacam ini bisa berujung pada sanksi peringatan sampai potong gaji.

Akurasi yang tak kalah penting adalah penyebutan istilah hukum dalam proses berperkara. Seringkali, wartawan tak membedakan antara sebuah permohonan itu ditolak dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Padahal, substansi dari keduanya beda. Yang pertama karena permohonannya dinilai tak beralasan, yang kedua karena pemohon dan atau permohonannya tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

Wartawan kerap menyamakan antara sebuah permohonan itu ditolak dan tidak dapat diterima. Semangat dari generalisasi ini mungkin semata untuk menyederhanakan dan memudahkan, tapi itu tidak akurat untuk istilah hukum. Masyarakat awam mungkin tak melihat ini sebagai masalah, tapi orang-orang yang mengerti hukum akan menilai wartawan yang menulis atau redaktur yang mengedit berita itu kurang paham istilah hukum—minimal tak menghormatinya.

#### **II.4. Menghormati Aturan Internal**

Wartawan Indonesia memiliki akses sangat luar biasa dalam meliput pengadilan di bandingkan di negara lain. Wartawan bisa mengikuti semua sidang, dari pertama dibuka sampai selesai—kecuali sidang susila yang dinyatakan tertutup, pemeriksaan di pengadilan banding dan kasasi. Fotografer juga bisa memotret orang-orang yang berperkara, termasuk

hakim.

Keleluasaan akses ini memang memudahkan bagi wartawan, namun dalam beberapa kasus cukup merepotkan. Sejumlah lembaga memberlakukan hukum kepantasan dalam mengatur mekanisme liputan dalam sidang, namun ada juga yang memberikan rambu-rambu. Kalau tak ada alasan yang sangat penting, wartawan semestinya menghargai mekanisme internal semacam ini. Apalagi jika semangatnya adalah untuk menciptakan ketertiban dan memudahkan kerja, bukannya membatasi.

Mahkamah Konstitusi memiliki sejumlah aturan internal soal peliputan, yang isinya sebenarnya sekadar membakukan kelaziman yang dilakukan wartawan saat melakukan liputan di Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini memiliki sejumlah regulasi internal, yang meliputi "Panduan Meliput Sidang", "Panduan Liputan Non-Sidang," dan "Tata Tertib Persidangan." Dua yang disebut dimuka hanya untuk wartawan, yang terakhir adalah untuk wartawan dan masyarakat umum.

## PANDUAN LIPUTAN SIDANG

Panduan ini meliputi aspek prosedur tak resmi wartawan saat meliput sidang di Mahkamah Konstitusi, mulai dari saat awal, dalam sidang, sampai sidang berakhir.

- Sebelum mengikuti persidangan, wartawan akan memperoleh berita pers, daftar hadir para pihak yang berperkara, dan tata letak para pihak persidangan.
- Wartawan mengisi daftar hadir persidangan.
- Wartawan mematuhi tata tertib persidangan (antara lain, tidak menghidupkan telepon seluler selama persidangan, dan alat-alat lainnya) yang dapat mengganggu persidangan.
- Wartawan foto dan video mematuhi batas jarak pengambilan gambar, yaitu tidak melewati batas pagar dan tempat duduk pengunjung di dalam ruang sidang.
- Seusai persidangan, wartawan berhak mewawancarai narasumber dengan tetap memperhatikan ketertiban.

## PANDUAN LIPUTAN NON-SIDANG

Panduan ini meliputi aspek prosedur tak resmi wartawan saat meliput kegiatan non-sidang yang dilaksanakan Mahkamah Konstitusi. Ada soal press release kegiatan yang selalu diusahakan ada oleh bagian hubungan masyarakat sampai soal ketertiban acara.

- Sebelum mengikuti acara, wartawan akan memperoleh berita pers yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.\*
- Wartawan mengisi daftar hadir kegiatan.
- Wartawan turut menjaga ketertiban selama acara berlangsung.
- Wartawan berhak mewawancarai narasumber sebelum dan sesudah acara berlangsung dengan tetap memperhatikan ketertiban.

## PANDUAN LIPUTAN KONFERENSI PERS

Panduan ini meliputi aspek prosedur tak resmi wartawan saat meliput kegiatan sidang maupun non-sidang melalui konferensi pers yang dilaksanakan Mahkamah Konstitusi.

- Sebelum kegiatan berlangsung, wartawan akan memperoleh berita pers terkait kegiatan tersebut.\*
- Wartawan mengisi daftar hadir kegiatan.
- Wartawan menempati posisi yang telah ditentukan oleh petugas urusan media.

Keterangan:

\* Tentative

## TATA TERTIB PERSIDANGAN

Mahkamah Konstitusi menyusun tata tertib tentang jalannya sidang agar berjalan dengan tertib, aman, lancar, dan sekaligus menjaga kehormatan dan kewibawaan lembaga ini. Tata tertib itu dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/Pmk/2003 tentang Tata Tertib Persidangan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Inilah detailnya:

- Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan.
- Pemohon dan atau kuasanya, termohon

dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang dilarang:

- Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan
- Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan MK
- Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan lainnya
- Merendahkan martabat atau kehormatan hakim konstitusi dan atau petugas MK
- Menghina pemohon dan atau kuasanya; termohon dan atau kuasanya; saksi; dan ahli.
- Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang dilarang:
- Menempati tempat duduk yang telah disediakan
- Menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim Konstitusi.
- Pemohon atau kuasanya, termohon

atau kuasanya, saksi, dan ahli menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada Majelis Hakim Konstitusi, melalui panitera atau panitera pengganti yang ditugaskan untuk itu.

- Pelanggaran terhadap ketentuan butir 1 sampai dengan 3 merupakan penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi.
- Siapa pun yang melakukan penghinaan terhadap Mahkamah berupa tindakan pelanggaran terhadap butir-butir tersebut, setelah diperingatkan dengan patut, maka atas perintah Ketua Majelis Hakim, dapat dikeluarkan dari ruang sidang atau gedung MK.

## BAB III Kode Etik

Dalam menjalankan profesinya, wartawan tak cukup hanya memiliki kemampuan teknis. Ia membutuhkan kode etik, yang merupakan seperangkat nilai-nilai dasar yang akan memandu wartawan memenuhi cita-cita jurnalisme. Perumusan dan isi kode etik wartawan di berbagai negara di dunia sangat beragam. Tapi, isinya relatif sama. Isinya



berupa kewajiban moral kepada wartawan untuk menjaga cita-cita profesi, merawat kebebasan pers dan memenuhi kepentingan publik.

Sejumlah organisasi wartawan memiliki kode etik sendiri. Namun, ada satu kode etik yang disepakati untuk dipatuhi bersama: Kode Etik Jurnalistik. Kode etik ini disahkan 14 Maret 2006, menggantikan kode etik sebelumnya yang bernama Kode Etik Wartawan Indonesia yang dirumuskan tahun 1999 lalu. Bagi wartawan media elektronik, juga ada Pedoman Perilaku Penyiaran, yang dituangkan dalam Peraturan Komisi Penyiaran Nomor 02 tahun 2007.

Pentingnya kode etik, tertera dalam kalimat pembuka Kode Etik Jurnalistik: "...wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme". Seperti halnya kemampuan teknis jurnalistik, kode etik juga dimaksudkan untuk "menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar."

Jika manual peliputan atau kode perilaku

adalah panduan teknis wartawan dalam melakukan peliputan dan publikasinya, kode etik adalah panduan moralnya. Inilah sebagian dari kode etik yang berkaitan dengan peliputan isu konstitusi.

**Bersikap Independen.** Setiap jurnalis harus bersikap independen dalam menjalankan profesinya. Keputusan untuk menulis atau tidak menulis sebuah berita benar-benar karena pertimbangan kepentingan publik, bukan karena pertimbangan kepentingan teman, kolega, tetangga, atau pemilik media. Sikap independen ini sangat penting agar jurnalis bisa bersikap netral, kritis, dan juga tak punya beban psikologis dalam melakukan peliputan di lapangan dan mempublikasikan hasilnya.

**Jangan Lupa Akurasi.** Akurasi adalah masalah dasar yang harus diperhatikan dalam kerja jurnalistik. Akurasi atau ketepatan ini tak hanya soal nama, jabatan, pangkat, gelar, pendidikan dan sebagainya. Yang tak kalah penting adalah akurasi dalam fakta. Kurang tepatnya pemahaman tentang isu tertentu sangat

berpotensi menimbulkan salah tafsir. Bagi sebagian orang, ini soal yang sensitif dan berpotensi menimbulkan masalah -eski tentu saja tak seserius jika kesalahannya dalam soal fakta. Akurasi merupakan salah satu pertaruhan dalam kredibilitas media.

**Menjaga Keberimbangan.** Pemberitaan tentang isu konstitusi sebisa mungkin memperhatikan asas keberimbangan mengingat kasus-kasus yang ditangani Mahkamah Konstitusi umumnya melibatkan dua pihak atau lebih di dalamnya. Sebab, ada kecenderungan pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar -politik atau ekonomi-untuk memaksakan kebenaran versinya sendiri atas suatu fakta. Ini tentu saja merugikan pihak lain, yang mungkin saja memiliki versi berbeda yang bukan tidak mungkin malah merupakan versi yang paling sesuai fakta. Salah satu cara meminimalisir dari kemungkinan untuk tergelincir pada fakta yang salah, salah satunya adalah dengan memberi tempat secara proporsional kepada pihak yang bersengketa -atau dua pandangan yang berseberangan secara ekstrem. Namun tetap jangan

sampai mengorbankan kebenaran.

**Tidak beritikad buruk.** Dalam menulis berita, motivasinya adalah semata untuk mengungkapkan kebenaran atau fakta -meski ini tak mudah. Jelas tak bisa dibenarkan jika seorang jurnalis menulis berita yang dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kalau pun berita yang ditulis tersebut membuat orang yang kalah dalam sebuah sengketa merasa dipojokkan, itu memang tak bisa dihindari. Wartawan yang menulis berita yang membuat tak senang salah satu pihak ini merupakan bagian dari pengungkapan fakta, dan jelas bukan bentuk itikad buruk. Ia bisa disebut memiliki itikad buruk jika sedari awal tulisan dibuat memang memiliki motivasi untuk membuat kerugian bagi orang lain.

**Tetap Bersikap kritis.** Salah satu watak dasar dari orang-orang yang memiliki profesi ini adalah sikap kritis. Dalam istilah yang ekstrem, wartawan dianjurkan tak boleh percaya begitu saja kepada narasumber. Artinya, ia harus bersikap kritis -bukan sinis-- terhadap

pernyataan narasumber. Ini bisa dilakukan dengan cara tak menerima begitu saja apa yang dikatakan narasumber. Salah satu caranya dengan menguji informasi yang didapatnya. Jika itu sebuah pendapat, argumentasinya juga perlu diuji. Jika itu berupa fakta, harus dikejar bukti pendukungnya. Sikap kritis sangat penting agar jurnalis mendapatkan fakta yang bisa diverifikasi dan memastikan kepada setiap narasumber bahwa jurnalis tak bisa memuat berita yang tak punya dasar sama sekali.

**Bersikap Profesional.** Saat menjalankan tugasnya, wartawan dituntut bersikap profesional. Dalam Kode Etik Jurnalistik, inilah beberapa di antara sikap profesional yang harus diikuti:

- Membuka identitas kepada narasumber
- Tidak menyuap dalam menggali informasi;
- Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- Tidak melakukan rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara
- Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri – yang di kalangan wartawan disebut

kloning

- Penggunaan cara-cara tertentu yang tak sesuai kode etik dapat dipertimbangkan penggunaannya untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

**Tak Mencampur Fakta dan Opini.** Doktrin soal fakta merupakan hal yang utama dalam jurnalistik. Sebab, inilah yang membedakannya dari propaganda dan bentuk-bentuk media komunikasi lainnya. Dalam sebuah berita, yang harus disuguhkan kepada publik adalah fakta yang didapatnya, bukan opininya secara pribadi. Dalam praktik, sebenarnya opini tak selalu diharamkan. Dalam kadar tertentu, opini itu sesuatu yang sulit untuk dihindari. Bahkan, seringkali secara tak sengaja ada subyektifitas kita dalam melihat fakta. Dalam kode etik jurnalistik, yang harus dihindari adalah opini yang menghakimi.

**Menghormati asas praduga tak bersalah.** Praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang sebelum hukum memutuskannya. Artinya, dalam menulis sengketa, wartawan harus menghormati status seseorang

"apa adanya" sebelum hakim atau institusi yang memiliki otoritas lain menyatakan berbe-  
da. Prinsip ini merupakan bentuk kehati-hati-  
an. Sebab, belum tentu seseorang terbukti  
seperti yang dituduhkan terhadap dia.  
Penerapan prinsip ini secara ketat tentu saja  
diharapkan dapat melindungi kepentingan  
publik dari kemungkinan penyelewengan dan  
keputusan pengadilan yang tak proporsional  
melalui pemberitaan media.

#### **Tidak membuat berita bohong dan fitnah.**

Membuat berita bohong, berita yang sudah  
diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai  
hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi,  
adalah tindakan yang sangat dilarang kode  
etik. Jika disebut dosa, ini adalah dosa besar  
dalam dunia jurnalistik, yang pelanggaran ter-  
hadapnya seringkali—dan sudah sepatutnya-  
berujung pada pemecatan dari medianya.  
Membuat berita bohong sama dengan tindakan  
pengkhianatan kepada publik, pihak yang  
harusnya dilayani oleh wartawan. Kita tahu  
apa dampak dari berita bohong. Jika berita itu  
dijadikan rujukan, tentu saja hasilnya akan sa-  
ngat merugikan. Dan keputusan yang diambil

dengan bersandar pada berita bohong, sudah  
terbayang kerusakan yang ditimbulkannya.  
Selain berita bohong, yang juga harus dihindari  
adalah fitnah. Dalam kode etik, sebuah berita  
disebut fitnah jika tak didasari fakta sama  
sekali.

**Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak  
menerima suap.** Menyalahgunakan profesi  
adalah segala tindakan yang mengambil keun-  
tungan pribadi atas informasi yang diperoleh  
saat bertugas sebelum informasi tersebut men-  
jadi pengetahuan umum. Dengan privilege  
yang dimilikinya, jurnalis kerap menjadi sedik-  
it dari orang pertama yang mengetahui sebuah  
informasi. Jika itu sebuah sengketa di pengadil-  
an, itu bisa berupa informasi yang didapat lebih  
dahulu oleh wartawan. Kita tahu, informasi itu  
bisa menjadi komoditi yang bisa disalahgu-  
nakan, entah itu diperdagangkan atau digu-  
nakan untuk kepentingan diri sendiri. Dalam  
konteks kode etik, tindakan ini dikategorikan  
sebagai pelanggaran. Begitu juga dengan suap.  
Dalam pengertian secara umum, suap adalah  
segala pemberian dalam bentuk uang, benda  
atau fasilitas dari pihak lain yang mengenga-

ruhi independensi wartawan. Dalam soal ini, memang kerap masih mengundang perdebatan soal apakah "sesuatu" itu bisa dikategorikan suap atau tidak. Namun, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa menjadi salah satu indikator untuk menilai apakah sebuah pemberian itu bisa dikategorikan suap atau tidak: apakah seseorang akan memberikan sesuatu tersebut jika Anda bukan wartawan? Jika jawabannya tidak, jawabannya sudah jelas. Pertanyaan ini memang membutuhkan pengakuan jujur kita.

**Menghargai Kesepakatan dengan Nara Sumber.** Dalam kode etik, ada sejumlah hubungan dengan nara sumber yang harus mendapatkan penghargaan tinggi dari wartawan. Sebab, implikasi dari pelanggaran ini adalah runtuhnya kepercayaan nara sumber terhadap wartawan. Ada sejumlah kesepakatan antara jurnalis dengan nara sumber, antara lain ketentuan tentang embargo, informasi latar belakang, dan "off the record." Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data yang disiarkan atau diberitakan

tanpa menyebutkan narasumbernya. Sedangkan "Off the record" adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

**Menghormati Privasi Nara Sumber.** Dalam berhubungan dengan narasumber, wartawan memiliki posisi yang setara. Ini memang salah satu privilege yang jarang dimiliki oleh profesi yang lain. Namun, itu tak lantas membuat wartawan boleh melakukan hal-hal yang di luar kewajaran secara etik. Salah satunya adalah dalam soal privasi atau kehidupan pribadi. Dalam kode etik dikatakan, privasi pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik, dan itu harus dihormati. Artinya, kita harus bersikap menahan diri dan berhati-hati -untuk tak menyebutnya melarang- dalam melaksanakan tugas jurnalistik untuk tak mengusik kehidupan pribadinya. Pasal perlindungan tentang privasi ini bisa diabaikan jika ada kepentingan publik di dalamnya.

**Meralat Kesalahan dengan Segera.** Jurnalis, seperti halnya rocker, juga manusia. Kita punya

peluang untuk melakukan keteledoran dan kesalahan, entah itu disengaja atau tidak. Dalam konteks profesi sebagai wartawan, keteledoran dan kesalahan itu bisa mencakup hal yang sangat remeh sampai hal yang sangat serius. Kesalahan yang terkait dalam penulisan berita, jelas adalah soal yang serius. Oleh karena itu, kita sebagai wartawan dituntut kesadarannya untuk segera -apalagi ada permintaan publik-- meralat, mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Kesediaan kita untuk secara ksatria mengakui kesalahan dan keteledoran itu juga pada akhirnya akan meningkatkan respek publik terhadap wartawan dan media. Segala bentuk koreksi itu harus dilakukan segera atau dalam waktu secepat mungkin.

**Menghormati Hak Jawab.** Wartawan dan media harus memberikan penghargaan yang besar terhadap komplain dan hak jawab dari publik. Entah itu karena klarifikasi atau mengo-

reksi fakta yang salah. Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, hak jawab merupakan mekanisme yang disediakan untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan pers. Dengan semangat untuk menghormati kepentingan publik, hak jawab harus dilakukan sesegera mungkin dan dalam kesempatan pertama setelah ada permintaan. Jika hak jawab ditunjukkan terhadap media online, pemuatannya dalam berita berikutnya, untuk surat kabar pada edisi hari berikutnya, untuk televisi dan radio untuk program berita berikutnya.

# LAMPIRAN

## Glosari Istilah Hukum

**Administratieve rechtspraak:** pengadilan administrasi

**A quo:** tersebut/dimaksud.

**Algemene beginselen van behoorlijk bestuur:** asas-asas umum pemerintahan yang baik.

**Aanvullend reth:** aturan pelengkap; dalam konteks Mahkamah Konstitusi yaitu dengan mengingat otonomi/independensi Mahkamah Konstitusi dalam membuat Mahkamah Konstitusi, yang bersifat hukum publik.

**Beleid:** kebijakan.

**Bestuursdaad:** tindakan pengurusan.

**Beheersdaad:** pengelolaan.

**Beschikking:** penetapan atau keputusan administrasi dari pejabat negara.

**Beleidsregel/pseudowetgeving:** aturan kebijakan.

**Buiten effect stellen:** tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

**Causal verband:** hubungan sebab akibat, hubungangan kausalitas yang jelas untuk memperlihatkan hubungan.

**Conditionally constitutional:** konstitusional bersyarat, artinya suatu muatan norma dianggap konstitusional (tidak bertentangan dengan konstitusi) apabila dimaknai sesuai dengan yang ditentukan MK.

**Conditionally unconstitutional:** inkonstitusional bersyarat artinya suatu muatan norma yang dianggap tidak sesuai konstitusi (bertentangan dengan konstitusi) bila dimaknai sesuai dengan yang ditentukan MK.

**Contempt of court:** penghinaan terhadap pengadilan atau mahkamah.

**Checks and balances system:** sistem saling mengontrol dan mengimbangi, yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

**Concurring opinion:** alasan berbeda seorang hakim terhadap pendapat mayoritas majelis hakim walaupun amar putusan sama.

**Conflict of interest:** konflik kepentingan.

**Congruent:** kesesuaian.

**Doelmatigheid:** asas kemanfaatan

**Due process of law:** proses beracara di pengadilan/melalui proses yang ditentukan hukum yang berlaku

**Detournement de pouvoir:** pelampauan kewenangan.

**De facto:** pada kenyataan/hakikatnya.

**De jure:** dalam/dari sisi undang-undang.

**De jure empirii:** pemegang kedaulatan.

**Dissenting opinion:** pendapat berbeda dari seorang hakim terhadap putusan mayoritas mejelis hakim.

**Dispensasi:** pembebasan atau pengecualian dari perintah.

**Electoral reform:** pembaharuan pemilihan umum.

**Electoral boundary/district:** daerah pemilihan.

**Einmalig:** sekali selesai/final

**Ex aequo et bono:** kondisi yang paling adil. Adagium ini seringkali digunakan oleh para

pencari keadilan sebagai penutup dalam permohonan, pembelaan, gugatan dll kepada hakim.

**Formele toetsing atau pengujian formil:** pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

**Gebod:** perintah atau kewajiban untuk melakukan sesuatu yang biasanya mengharuskan subyek hukum untuk melakukan.

**Grond rechten:** hak-hak dasar

**Hak atau kewenangan konstitusional:** hak dan/ atau kewenangan yang diatur dalam UUD 1945.

**Hatzaai artikelen:** pasal penyebar kebencian.

**Incumbent:** calon peserta pemilu yang sedang menjabat.

**Instelling besluit:** keputusan lembaga

**Institutional design:** desain kelembagaan.

**Incumbent:** calon peserta pemilu yang sedang menjabat.

**Incongruent:** ketidak sesuaian.

**Incontradiction:** bertentangan.

**In casu:** dalam kasus/perkara ini.

**In cracht van gewijsde:** yang memiliki kekuatan hukum tetap.

**Impeachment:** pemakzulan/pemberhentian pemegang kekuasaan.

**Judicial review:** pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh badan peradilan.

**Judicieele vonnis:** putusan hukum/pengadilan.

**Juncto:** terkait dengan.

**Judgement:** penghakiman, putusan.

**Ketetapan:** bentuk putusan akhir berupa ketetapan yang diterbitkan apabila sesudah perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan telah masuk Buku Registrasi Perkara Konstitusi, tetapi kemudian pemohon menarik kembali permohonan/perkara. Akibatnya pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang

sama.

**Keterangan saksi:** keterangan yang diberikan oleh seseorang dalam persidangan tentang suatu peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat, dan/ atau dialaminya sendiri.

**Keterangan ahli:** keterangan yang diberikan seseorang karena pendidikan dan atau pengalamannya memiliki keahlian atau pengetahuan mendalam yang berkaitan dengan permohonan, berupa pendapat yang bersifat ilmiah, teknis, atau pendapat khusus lainnya tentang suatu alat bukti atau fakta yang diperlukan untuk pemeriksaan permohonan.

**Kuasa hukum:** orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk mendapatkan kuasa hukum dari pemberi kuasa, yang untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

**Legal standing atau persona standi in judicio:** kedudukan hukum atau kondisi dimana seseorang atau suatu pihak yang ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan. Dengan adanya kriteria legal standing benar-

ti tidak semua orang atau pihak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Hanya mereka yang benar-benar mempunyai kepentingan hukum sajalah yang boleh menjadi pemohon sesuai dengan adagium point d'interest point de action (ada kepentingan hukum, boleh mengajukan permohonan). Apabila permohonan diajukan oleh pemohon yang tidak mempunyai legal standing, maka perkaranya akan berakhir putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijkverlaard).

**Legislative review:** pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pembuat peraturan perundang-undangan tersebut.

**Licentie:** lisensi (pemberian izin dengan persyaratan).

**Legislative drafter:** perancang peraturan perundang-undangan.

**Legal uncertainty:** ketidakpastian hukum.

**Legal system:** system hukum.

**Law enforcement:** penegakan hukum.

**Lex certa:** asas yang menyatakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diartikan lain.

**Lex specialis derogat legi generali:** peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

**Lex posterior derogat legi priori:** peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sesudahnya, mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sebelumnya.

**Lex superior derogat legi inferiori:** peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

**Mala in se:** perbuatan yang dianggap jahat bukan karena diatur undang-undang tetapi bertentangan dengan kewajaran, moral, dan prinsip umum masyarakat. .

**Mala in prohibita:** perbuatan yang dianggap kejahatan karena diatur demikian oleh undang-undang.

**Memorie van toelichting:** penjelasan undang-

undang

**Mutatis mutandis:** dengan perubahan seperlunya (with the necessary changes).

**Materiele toetsing atau pengujian materiil:** pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.

**Misdriven:** tindak pidana kejahatan.

**Natuurlijk persoon:** orang dalam pengertian ilmiah.

**Niet ontvankelijk verklaard:** permohonan tidak dapat diterima

**Motie van wantrouwen:** mosi tidak percaya.

**Natuurlijke persoon:** orang dalam pengertian alamiah

**Ne bis in idem (doble jeopardy):** perkara yang sama dan telah diajukan sebelumnya

**Not legally binding:** tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**Onrechtmatig overheids daad:** perbuatan melawan hukum oleh penguasa

**Original intent:** maksud asli dari sebuah konstitusi yang ditunjukkan oleh pembentuknya.

**Original meaning:** pengertian asli dari pasal-pasal konstitusi yang dikemukakan oleh penyusunnya.

**Obscuur libel:** kabur/tidak jelas.

**Opzet:** kesengajaan.

**Opruien:** menghasut.

**Overtredingen:** pelanggaran.

**Smaad:** fitnah.

**Kritek:** kritik.

**Political reprentation:** keterwakilan politik.

**Petitum:** hal-hal yang dimohonkan.

**Politieke beslissing:** putusan politik.

**Posita/fundamentum potendi:** dasar pengajuan permohonan.

**Parliamentary elections:** pemilihan umum lembaga perwakilan.

**Pemohon:** pihak yang mengajukan permohonan berperkara di Mahkamah Konstitusi

- Pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UU adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (c) badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.
- Pemohon dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.
- Pemohon dalam perkara pembubaran partai politik adalah pemerintah. Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum adalah (a) perorangan warga negara In-

donesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum; (b) pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan (c) partai politik peserta pemilihan umum

- Pemohon dalam pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden adalah DPR

**Peraturan Mahkamah Konstitusi:** peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

**Putusan:** ada beberapa jenis putusan, yaitu ditolak, tidak dapat diterima, dikabulkan.

a. Pemohonan ditolak

- Dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD), undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya, baik sebagian maupun keseluruhan.

- Dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, artinya permohonan tidak beralasan
- Dalam perkara pembubaran partai politik, artinya permohonan tidak beralasan
- Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, artinya permohonan tidak beralasan
- Dalam perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden, artinya presiden dan/atau wakil presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak terbukti bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

b. Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijk verklaard): pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat kedudukan

hukum (legal standing)

c. Dikabulkan:

- Dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, permohonan beralasan, dan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.
- Dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, artinya permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan dan termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan
- Dalam perkara pembubaran partai politik, artinya permohonan beralasan.
- Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, artinya permohonan beralasan dan Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil

penghitungan suara yang benar.

- Dalam perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden, artinya presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat DPR.

**Pihak terkait:** pihak yang terkait dengan perkara baik secara langsung maupun tidak langsung.

**Proper party:** pihak yang paling layak.

**Ratscaap:** wilayah hukum adat.

**Renvoi:** Pembetulan atau koreksi permohonan atau putusan. Bagian yang salah di coret lalu dibenarkan dan setiap koreksi diparaf.

**Rechtspolitiek:** politik hukum.

**Regeling:** pengaturan.

**Rational representation:** secara rasional mewakili.

**Regional representative:** perwakilan daerah.

**Rechmatigheid:** asas legalitas

**Rechtsvaarchheid:** keadilan.

**Rechtszekerheid:** kepastian hukum.

**Rechtsonzekerheid:** ketidakpastian hukum.

**Rechtvacuum:** kekosongan hukum.

**Rechtswetenschap:** ilmu hukum/yurisprudensi.

**Res communis:** milik bersama.

**Rechtsstaat:** asas negara berdasar atas hukum.

**Regelendaad:** pengaturan.

**Rapat Permusyawaratan Hakim:** sidang yang tertutup dan bersifat rahasia untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan sembilan orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan tujuh orang hakim konstitusi.

**Scheiding van machten:** pemisahan kekuasaan

**Social acceptance:** penerimaan masyarakat.

**Sidang panel:** sidang dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim konstitusi untuk memeriksa perkara yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan.

**Sidang pleno:** sidang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara dengan sembilan orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa yang dapat dilakukan atau berlangsung dengan tujuh orang hakim konstitusi.

**Sine qua non:** harus selalu ada

**Risalah:** rekaman persidangan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dimana di dalamnya memuat seluruh pembicaraan yang terjadi di dalam persidangan dari awal sampai akhir.

**Termohon:** pihak yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 dipersengketakan oleh pemohon yang mempunyai kepentingan langsung.

**The guardian of the constitution:** pengawal konstitusi.

**The sole interpreter of constitution:** penafsir satu-satunya dari UUD yang memiliki legitimasi hukum.

**Toezychthoudensdaad:** pengawasan.

**Toestemming:** izin atau pembolehan khusus untuk sesuatu yang sebenarnya dilarang jadi izin adalah legalisasi dari perbuatan yang seharusnya dilarang.

**Unlawful:** bertentangan dengan hukum.

**Uncomformity:** tidak sesuai.

**Unequal treatment:** perlakuan yang tidak sama.

**Vis-a-vis:** dihadapkan.

**Verbod:** larangan atau kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu, atau dilarang melakukan sesuatu.

**Vergunning:** perizinan.

**Vonnis:** putusan (putusan hakim, putusan mahkamah/pengadilan).

**Vox populi vox dei:** suara rakyat adalah suara Tuhan.

**Toetsing:** pengujian.

**Toet steen:** batu uji.

**Vide:** sebagaimana dimaksud.

**Wetgever:** pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR).

**Wet in materiele zin:** undang-undang dalam arti meterial.

**Wet in formeele zin:** undang-undang dalam arti formal.

**WvS (wetboek van strafrecht):** KUHP.

**Weltanschauung:** falsafah hidup ideologi.

# LAMPIRAN


## Proses Berperkara

---

### 1

#### PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Ditulis dalam bahasa Indonesia.
2. Ditandatangani oleh pemohon/kuasanya.
3. Diajukan dalam 12 rangkap.
4. Mencantumkan jenis perkara.
5. Memenuhi sistematika:
  - a. Identitas & legal standing.
  - b. Posita.
  - c. Petitum.
6. Disertai bukti pendukung.




Khusus untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilu diajukan paling lambat 3x24 jam sejak KPU mengumumkan hasil pemilu.

---

### 2

#### PENDAFTARAN

1. Pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh panitera.
  - Belum lengkap, diberitahukan.
  - 7 hari sejak diberitahu, wajib dilengkapi.
  - Lengkap.
2. Registrasi sesuai dengan perkara.
3. 7 hari kerja sejak registrasi untuk perkara:
  - a. Pengujian undang-undang:
    - Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden dan DPR.
    - Permohonan diberitahukan kepada Mahkamah Agung.
  - b. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: Salinan permohonan disampaikan kepada lembaga negara permohonan.
  - c. Pembubaran Partai Politik: Salinan permohonan disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan.
  - d. Pendapat DPR: Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden.



Khusus untuk perkara perselisihan hasil pemilu, paling lambat 3 hari kerja sejak registrasi salinan permohonan disampaikan kepada KPU

### 3

#### PENJADWALAN SIDANG

1. Dalam 14 hari kerja setelah registrasi, ditetapkan hari sidang pertama (kecuali perkara perselisihan hasil pemilu).
2. Para pihak diberitahu/dipanggil.
3. Diumumkan kepada masyarakat.



### 4

#### PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

1. Sebelum pemeriksaan pokok perkara, memeriksa:
  - Kelengkapan syarat-syarat permohonan.
  - Kejelasan materi permohonan.
2. Memberi nasihat tentang:
  - Kelengkapan syarat-syarat permohonan.
  - Perbaikan materi permohonan.
3. 14 hari harus sudah dilengkapi dan diperbaiki.



### 5

#### PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

1. Terbuka untuk umum.
2. Memeriksa permohonan dan alat bukti.
3. Para pihak hadir menghadapi sidang guna memberikan keterangan.
4. Lembaga negara dapat diminta keterangan, dan lembaga negara yang dimaksud dalam jangka waktu 7 hari wajib memberikan keterangan yang diminta.
5. Saksi dan/atau Ahli member keterangan.
6. Pihak-pihak dapat diwakili kuasa, didampingi kuasa, dan orang lain.

### 6

#### PUTUSAN

1. Diputus paling lambat dalam tenggang waktu:
  - a. Untuk perkara pembubaran partai politik, 60 hari kerja sejak registrasi.
  - b. Untuk perkara perselisihan hasil pemilu:
    - Presiden dan/atau Wakil Presiden, 14 hari kerja sejak registrasi.
    - DPR, DPD, dan DPRD, 30 hari kerja sejak registrasi.
    - Pemilu Kepala Daerah, 14 hari kerja sejak registrasi.
  - c. Untuk perkara pendapat DPR atas perkara impeachment, 90 hari kerja sejak registrasi.
3. Sesuai alat bukti.
4. Minimal dua alat bukti.



5. Memuat:
  - Fakta.
  - Dasar hukum putusan.
6. Cara mengambil keputusan:
  - Musyawarah mufakat.
  - Setiap hakim menyampaikan pendapat/ pertimbangan tertulis.
  - Diambil suara terbanyak bila tidak mufakat.
  - Bila tidak dapat dicapai suara terbanyak, suara terakhir ditentukan ketua.
7. Ditandatangani hakim dan panitera.
8. Berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
9. Salinan putusan dikirim kepada para pihak 7 hari sejak diucapkan.
10. Untuk putusan perkara:
  - a. Pengujian undang-undang disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Agung.
  - b. Sengketa kewenangan lembaga negara disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden.
  - c. Pembubaran partai politik disampaikan kepada partai yang bersangkutan.
  - d. Perselisihan hasil pemilu disampaikan kepada Presiden.
  - e. Pendapat DPR untuk perkara impeachment disampaikan kepada DPR, Presiden, dan Wakil Presiden.